



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
  13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
  14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan

(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);

15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Peberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat "BPD" adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta belanja tak terduga.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Surat pertanggungjawaban selanjutnya disebut SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
20. Surat perintah pencairan dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah surat permintaan membayar diterima.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yg diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

23. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta. Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
24. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan/pemberi kerja dan karyawan yang menjadi peserta program Jaminan Ketenagakerjaan.

## **Pasal 2**

- (1) ADD bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
  - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
  - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan ADD dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara perhitungan;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran Alokasi Dana Desa;
- d. penggunaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;

- f. pelaporan; dan
- g. sanksi.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 6**

Besaran ADD untuk setiap Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
- b. Alokasi formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

##### **Pasal 7**

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Daerah dibagi jumlah Desa.

##### **Pasal 8**

- (1) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD Daerah} = \text{Alokasi Dasar ADD} + \text{AF}$$

$$\text{AF} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

**Keterangan:**

**AF** = Alokasi Formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**Z1** = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

- Z2** = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah.
- Z3** = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Daerah.
- Z4** = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah.

**ADD Daerah** = pagu Alokasi Dana Desa Daerah.

**Alokasi Dasar ADD** = besaran alokasi dasar setiap Desa dikalikan jumlah Desa

## **BAB IV**

### **PENGALOKASIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima Alokasi Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 berjumlah **Rp. 109.571.531.800,-** (Seratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran dana ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dilakukan setelah BPKAD menerbitkan SP2D berdasarkan SPP dan SPM yang diajukan oleh DSPMD.
- (3) DSPMD menerbitkan SPP dan SPM setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati melalui Camat selaku penanggungjawab Pendamping Kecamatan.
- (5) Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD dan menyampaikan kepada Bupati melalui DSPMD.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Agustus ;

- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus) paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan November;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah Bupati melalui DSPMD menerima persyaratan sebagai berikut :
- a. Tahap I :
1. Rekomendasi Camat;
  2. Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
  3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
  4. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun sebelumnya yang sudah menjadi Peraturan Desa;
  5. Permohonan penyaluran ADD Tahap I dari kepala Desa;
  6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp.10.000).
- b. Tahap II :
1. Rekomendasi Camat;
  2. Laporan realisasi pertanggungjawaban ADD Tahap I yang telah di verifikasi oleh Camat;
  3. Permohonan penyaluran ADD Tahap II dari kepala Desa;
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp.10.000);
  5. Laporan Data Aset Desa sampai dengan tahun 2023.
- c. Tahap III :
1. Rekomendasi Camat;
  2. Laporan realisasi pertanggungjawaban ADD Tahap II yang telah di verifikasi oleh Camat;
  3. Permohonan penyaluran ADD Tahap III dari kepala Desa;
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp.10.000).
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Camat untuk di verifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke DSPMD untuk divalidasi.
- (4) Camat wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan sebelum memberikan Surat Pengantar dan Rekomendasi serta meneruskan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati melalui DSPMD.
- (5) DSPMD melakukan validasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diteruskan kepada BPKAD.
- (6) BPKAD selanjutnya menerbitkan SP2D untuk menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk pengajuan ADD Tahap II di bulan September tahun 2024 diberikan

syarat tambahan berupa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun anggaran berikutnya yang sudah menjadi Peraturan Desa.

- (2) Dalam hal pemerintah Desa meminta Rekomendasi Camat untuk pengajuan ADD di bulan Desember tahun 2024 diberikan syarat tambahan berupa Rancangan APBDes tahun 2025 yang sudah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Camat wajib menunda memberikan Rekomendasi Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2), jika terdapat Desa yang :
  - a. belum membuat Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atas seluruh transaksi belanja di APBDes tahun sebelumnya maupun tahun berjalan;
  - b. belum melengkapi dokumen administrasi pengajuan.
- (4) Camat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dengan cara :
  - a. meminta dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa yang telah melalui tahap verifikasi di tingkat Desa oleh Sekretaris Desa;
  - b. memastikan kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan laporan realisasi pertanggungjawaban ADD yang diajukan kepala Desa serta telah sesuai dengan penatausahaan di aplikasi Siskeudes.
- (5) Selama melakukan penundaan Camat melakukan pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Desa agar dokumen pertanggungjawaban keuangan desa dan kelengkapan Dokumen Persyaratan Pengajuan ADD dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pemerintah Desa wajib menyimpan dan memelihara asli Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan dan dokumen administrasi pengajuan serta menyampaikan copy kepada Camat.

### Pasal 13

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diluar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (2) Penyaluran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 25 setiap bulan berdasarkan permohonan dari kepala Desa.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rekening pribadi masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setelah DSPMD menerima persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Camat;
  - b. surat permohonan pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa dari kepala Desa;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa diketahui Camat ( bermaterai Rp.10.000,-); dan

- d. Daftar pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa yang memuat nama, jabatan, jumlah Siltap dan Tunjangan, nomor rekening masing-masing dan nomor rekening Desa diketahui Camat;

#### **Pasal 14**

- (1) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
- (3) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (4) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah melakukan Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) BPKAD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa per bulan.
- (6) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak asing-masing Desa.
- (7) BPKAD melakukan penyetoran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (8) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayar dengan ketentuan :
  - a. 0,24 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan tingkat resiko rendah.
  - b. 0,3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Kematian (JKM).
  - c. 3 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Pensiun (JP).
  - d. 5,7 % dari upah yang diterima untuk program Jaminan Hari Tua (JHT)
- (9) Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBdes yang bersumber dari ADD.
- (10) Penyetoran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Desa secara kolektif melalui rekening BPJS ketenagakerjaan.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN**

**Pasal 15**

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk membiayai:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD , insentif/operasional RT/RW , lembaga Desa, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dibidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyaratan.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Untuk Pembayaran Jasa Kesatuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas Desa , Jasa Petugas Perpustakaan Desa, Jasa Petugas Pengurus Aset Desa dan Staf Desa dapat menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dengan besarnya ditentukan sendiri oleh Pemerintah Desa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memperhatikan keadaan keuangan Desa.

**Pasal 17**

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

**Pasal 18**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diutamakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan atau bahan baku lokal.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui DSPMD dan Camat.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Daerah, Camat, Badan Permasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal hasil pengawasan APIP/ Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan penyimpangan atau penyalagunaan ADD, maka pengembalian kerugian disetorkan ke RKD.
- (4) Hasil setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dianggarkan kembali melalui APB Desa Perubahan tahun berjalan atau dijadikan sebagai SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD per tahapan meliputi: Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, meliputi:
  - a. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
  - b. pertanggungjawaban dibuat setiap tahapan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2024, meliputi tahap I (30%), tahap II (40%), tahap III (30%);
  - c. Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam bentuk dokumen SPJ yang dibuat terpisah dari dokumen permohonan penyaluran ADD;
  - d. SPJ meliputi Buku Kas Umum, kuitansi, bukti-bukti pendukung transaksi yang lengkap dan sah;
  - e. Buku Kas Umum mencatat semua transaksi yang diberi nomor urut transaksi yang jelas;
  - f. setiap transaksi yang tercatat dalam Buku Kas Umum dilampiri dengan bukti kuitansi yang diberi nomor urut sesuai nomor urut transaksi dalam Buku Kas Umum; dan
  - g. setiap kuitansi pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti pendukung.
- (2) SPJ merupakan dokumen yang sudah diverifikasi di Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Desa wajib menyimpan dokumen SPJ ADD yang asli menurut tahapan penyaluran setiap tahun dan menyampaikan copy SPJ ADD kepada Camat.
- (4) Camat wajib untuk menyimpan copy dokumen SPJ ADD menurut tahapan penyaluran setiap tahun.

### **Pasal 22**

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa ADD Tahun 2023 di RKD dengan Bupati melalui DSPMD paling lambat minggu keempat bulan Januari 2024.
- (2) Dalam hal setelah hasil rekonsiliasi terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ADD, maka Kepala Desa wajib menyetorkan dana tersebut ke Rekening Kas Desa.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk ADD Tahun 2023 maupun ADD Tahun 2022 yang disalurkan di Tahun 2023.
- (4) Penyetoran SiLPA ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat sebelum melakukan posting APBDEs 2024 dan atau pengajuan ADD Tahap I Tahun 2024.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak menyetorkan SiLPA ADD, maka penyaluran ADD Tahap I Tahun 2024 akan dipotong sebesar nilai SiLPA yang seharusnya disetor.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati melalui Camat menunda memberikan rekomendasi penyaluran ADD dalam hal sebagai berikut:
  - a. dokumen persyaratan pengajuan tidak diterima sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - b. setelah melalui tahapan verifikasi dokumen persyaratan dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah / Aparat Penegak Hukum (APH) yang melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal penyaluran ADD melewati batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) maka Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa anggaran di rekening Kas Umum Daerah dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 24**

Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran ADD Dari Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Camat, Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD oleh Kepala Desa, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 14 Maret 2024


**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 14 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2024**  
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024.**

**A. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024	SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	TAHAP III (Rp)
					30%	40%	30%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jenamas	Tampulang	1.207.190.000	298.740.000	272.535.000	363.380.000	272.535.000
2	Jenamas	Rantau Bahuang	1.318.267.000	298.740.000	305.858.100	407.810.800	305.858.100
3	Jenamas	Rangga Ilung	1.467.988.000	360.660.000	332.198.400	442.931.200	332.198.400
4	Jenamas	Tabatan	1.005.549.000	298.740.000	212.042.700	282.723.600	212.042.700
5	Dusun Hilir	Sungai Jaya	1.394.379.000	330.300.000	319.223.700	425.631.600	319.223.700
6	Dusun Hilir	Mahajandau	1.633.313.000	298.740.000	400.371.900	533.829.200	400.371.900
7	Dusun Hilir	Kelanis	2.029.749.000	392.220.000	491.258.700	655.011.600	491.258.700
8	Dusun Hilir	Lehai	1.638.611.000	330.300.000	392.493.300	523.324.400	392.493.300
9	Dusun Hilir	Damparan	1.661.254.000	360.660.000	390.178.200	520.237.600	390.178.200
10	Dusun Hilir	Teluk Timbau	1.326.066.000	330.300.000	298.729.800	398.306.400	298.729.800
11	Dusun Hilir	Batilap	1.288.638.000	298.740.000	296.969.400	395.959.200	296.969.400
12	Dusun Hilir	Batampang	1.688.333.000	330.300.000	407.409.900	543.213.200	407.409.900
13	Dusun Hilir	Mangkatir	1.121.913.000	298.740.000	246.951.900	329.269.200	246.951.900
14	Karau Kuala	Salat baru	1.087.573.000	298.740.000	236.649.900	315.533.200	236.649.900
15	Karau Kuala	Teluk Betung	1.474.497.000	298.740.000	352.727.100	470.302.800	352.727.100
16	Karau Kuala	Babai	2.363.961.000	331.420.320	609.762.204	813.016.272	609.762.204
17	Karau Kuala	Janggi	1.232.145.000	298.740.000	280.021.500	373.362.000	280.021.500
18	Karau Kuala	Malitin	1.235.763.000	298.740.000	281.106.900	374.809.200	281.106.900

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024	SILTAP DAN	TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	TAHAP III (Rp)
				TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	30%	40%	30%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Karau Kuala	Muara Arai	1.209.749.000	298.740.000	273.302.700	364.403.600	273.302.700
20	Karau Kuala	Talio	1.479.772.000	360.660.000	335.733.600	447.644.800	335.733.600
21	Karau Kuala	Tampijak	1.229.577.000	298.740.000	279.251.100	372.334.800	279.251.100
22	Karau Kuala	Bintang Kurung	1.470.196.000	330.300.000	341.968.800	455.958.400	341.968.800
23	Karau Kuala	Teluk Sampudau	1.189.314.000	269.500.320	275.944.104	367.925.472	275.944.104
24	Dusun Utara	Sungai Telang	1.519.326.000	298.740.000	366.175.800	488.234.400	366.175.800
25	Dusun Utara	Majundre	1.189.403.000	298.740.000	267.198.900	356.265.200	267.198.900
26	Dusun Utara	Bundar	1.371.677.000	392.220.000	293.837.100	391.782.800	293.837.100
27	Dusun Utara	Talekoi	1.231.619.000	298.740.000	279.863.700	373.151.600	279.863.700
28	Dusun Utara	Marawan Lama	1.425.442.000	361.860.000	319.074.600	425.432.800	319.074.600
29	Dusun Utara	Marawan Baru	1.240.894.000	298.740.000	282.646.200	376.861.600	282.646.200
30	Dusun Utara	Reong	1.298.165.000	298.740.000	299.827.500	399.770.000	299.827.500
31	Dusun Utara	Tarusan	1.482.150.000	298.740.000	355.023.000	473.364.000	355.023.000
32	Dusun Utara	Panarukan	1.310.875.000	298.740.000	303.640.500	404.854.000	303.640.500
33	Dusun Utara	Maruga	1.160.920.000	330.300.000	249.186.000	332.248.000	249.186.000
34	Dusun Utara	Hingan	1.164.907.000	269.500.320	268.622.004	358.162.672	268.622.004
35	Dusun Utara	Danau Bambure	1.074.328.000	298.740.000	232.676.400	310.235.200	232.676.400
36	Dusun Utara	Tamparak	1.237.224.000	298.740.000	281.545.200	375.393.600	281.545.200
37	Dusun Utara	Hulu Tampang	1.167.926.000	298.740.000	260.755.800	347.674.400	260.755.800
38	Dusun Utara	Bantai Bambure	1.197.780.000	298.740.000	269.712.000	359.616.000	269.712.000
39	Dusun Utara	Rampa Mea	1.434.576.000	298.740.000	340.750.800	454.334.400	340.750.800
40	Dusun Utara	Gunung Rantau	1.211.797.000	298.740.000	273.917.100	365.222.800	273.917.100
41	Dusun Utara	Tamparak Layung	1.316.748.000	298.740.000	305.402.400	407.203.200	305.402.400
42	Gn. Bintang Awai	Baruang	1.058.265.000	330.300.000	218.389.500	291.186.000	218.389.500
43	Gn. Bintang Awai	Kayumban	1.128.543.000	298.740.000	248.940.900	331.921.200	248.940.900

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024	SILTAP DAN	TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	TAHAP III (Rp)
				TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	30%	40%	30%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.210.029.000	360.660.000	254.810.700	339.747.600	254.810.700
45	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	1.004.968.000	360.660.000	193.292.400	257.723.200	193.292.400
46	Gn. Bintang Awai	Gagatur	997.244.000	360.660.000	190.975.200	254.633.600	190.975.200
47	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	1.051.183.000	298.740.000	225.732.900	300.977.200	225.732.900
48	Gn. Bintang Awai	Sire	1.035.031.000	298.740.000	220.887.300	294.516.400	220.887.300
49	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	1.138.557.000	298.740.000	251.945.100	335.926.800	251.945.100
50	Gn. Bintang Awai	Patas I	1.748.462.000	392.220.000	406.872.600	542.496.800	406.872.600
51	Gn. Bintang Awai	Patas II	1.060.974.000	298.740.000	228.670.200	304.893.600	228.670.200
52	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	1.137.775.000	298.740.000	251.710.500	335.614.000	251.710.500
53	Gn. Bintang Awai	Ugang sayu	1.091.605.000	360.660.000	219.283.500	292.378.000	219.283.500
54	Gn. Bintang Awai	Ngurit	1.410.853.000	298.740.000	333.633.900	444.845.200	333.633.900
55	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	986.397.000	298.740.000	206.297.100	275.062.800	206.297.100
56	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	1.169.694.000	298.740.000	261.286.200	348.381.600	261.286.200
57	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	1.294.925.000	298.740.000	298.855.500	398.474.000	298.855.500
58	Gn. Bintang Awai	Sei. Paken	1.127.487.000	298.740.000	248.624.100	331.498.800	248.624.100
59	Gn. Bintang Awai	Palurejo	1.487.297.000	360.660.000	337.991.100	450.654.800	337.991.100
60	Gn. Bintang Awai	Wayun	1.226.813.000	298.740.000	278.421.900	371.229.200	278.421.900
61	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	1.026.757.000	298.740.000	218.405.100	291.206.800	218.405.100
62	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	1.013.575.000	298.740.000	214.450.500	285.934.000	214.450.500
63	Dusun Selatan	Danau Ganting	1.306.019.000	298.740.000	302.183.700	402.911.600	302.183.700
64	Dusun Selatan	Muara Talang	1.277.183.000	298.740.000	293.532.900	391.377.200	293.532.900
65	Dusun Selatan	Teluk Telaga	1.274.166.000	298.740.000	292.627.800	390.170.400	292.627.800
66	Dusun Selatan	Baru	2.083.290.000	392.220.000	507.321.000	676.428.000	507.321.000
67	Dusun Selatan	Danau Sadar	1.268.470.000	298.740.000	290.919.000	387.892.000	290.919.000
68	Dusun Selatan	Pamait	1.135.236.000	298.740.000	250.948.800	334.598.400	250.948.800

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024	SILTAP DAN	TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	TAHAP III (Rp)
				TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	30%	40%	30%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
69	Dusun Selatan	Sababilah	1.569.859.000	360.660.000	362.759.700	483.679.600	362.759.700
70	Dusun Selatan	Mangaris	1.019.211.000	298.740.000	216.141.300	288.188.400	216.141.300
71	Dusun Selatan	Tetei Lanan	1.004.284.000	298.740.000	211.663.200	282.217.600	211.663.200
72	Dusun Selatan	Pamangka	1.149.935.000	298.740.000	255.358.500	340.478.000	255.358.500
73	Dusun Selatan	Sunggu	1.175.227.000	298.740.000	262.946.100	350.594.800	262.946.100
74	Dusun Selatan	Lembeng	1.013.682.000	298.740.000	214.482.600	285.976.800	214.482.600
75	Dusun Selatan	Muara Ripung	949.330.800	298.740.000	195.177.240	260.236.320	195.177.240
76	Dusun Selatan	Madara	1.080.362.000	360.660.000	215.910.600	287.880.800	215.910.600
77	Dusun Selatan	Murung Paken	999.843.000	298.740.000	210.330.900	280.441.200	210.330.900
78	Dusun Selatan	Mabuan	1.048.122.000	298.740.000	224.814.600	299.752.800	224.814.600
79	Dusun Selatan	Kalahien	1.614.743.000	392.220.000	366.756.900	489.009.200	366.756.900
80	Dusun Selatan	Penda Asam	1.541.920.000	360.660.000	354.378.000	472.504.000	354.378.000
81	Dusun Selatan	Pararapak	1.172.157.000	330.300.000	252.557.100	336.742.800	252.557.100
82	Dusun Selatan	Teluk Mampun	1.126.437.000	298.740.000	248.309.100	331.078.800	248.309.100
83	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	1.405.481.000	360.660.000	313.446.300	417.928.400	313.446.300
84	Dusun Selatan	Telang Andrau	1.050.515.000	298.740.000	225.532.500	300.710.000	225.532.500
85	Dusun Selatan	Dangka	1.018.056.000	298.740.000	215.794.800	287.726.400	215.794.800
86	Dusun Selatan	Danau Masura	1.092.015.000	298.740.000	237.982.500	317.310.000	237.982.500
<b>TOTAL</b>			<b>109.571.531.800</b>	<b>27.191.880.960</b>	<b>24.713.895.252</b>	<b>32.951.860.336</b>	<b>24.713.895.252</b>

**B PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENGHASILAN TETAP PER BULAN (Rp)</b>	<b>TUNJANGAN PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>KEPALA DESA DAN PERANGKAT</b>			
1	Kepala Desa	2.436.640	1.813.360	
2	Sekretaris Desa PNS	-	975.000	
3	Sekretaris Desa Non PNS	2.224.420	755.580	
4	Kepala Seksi	2.022.200	607.800	
5	Kepala Urusan	2.022.200	507.800	
6	Kepala Dusun	2.022.200	607.800	
<b>B</b>	<b>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>			
1	Ketua BPD	-	1.815.000	
2	Wakil Ketua BPD	-	1.565.000	
3	Sekretaris BPD	-	1.440.000	
4	Ketua Bidang	-	1.300.000	
5	Anggota BPD	-	1.262.500	

C. HONORARIUM

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>HONORIUM PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)</b>			
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Orang per bulan	300.000	
	Koordinator (Sekretaris Desa)	Orang per bulan	250.000	
	Pelaksanaan Kegiatan (Kaur Desa)	Orang per bulan	200.000	
	Bendahara (Bendahara Desa)	Orang per bulan	200.000	
<b>B</b>	<b>HONORIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)</b>			
1	Ketua			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	150.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	200.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	250.000	
2	Sekretaris			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	75.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	112.500	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	150.000	
3	Anggota			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	60.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	90.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	120.000	
<b>C</b>	<b>HONORIUM RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA</b>			
	Ketua Rukun Tetangga	Orang per bulan	250.000	
	Ketua Rukun Warga	Orang per bulan	250.000	

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR**  
**12 TAHUN 2024**  
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**  
**SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KECAMATAN .....**

**DESA.....**

Alamat : .....

Desa....., .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan rekomendasi  
penyaluran Alokasi Dana Desa  
Tahap... Tahun Anggaran 2024

Kepada  
Yth. Bupati Barito Selatan  
Cq. Camat  
di -  
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2024, dengan ini disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Tahap .....(....%) Tahun 2024 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.....(.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran ADD Tahap.....Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....

(nama)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
KECAMATAN .....  
DESA.....  
Alamat :.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
NOMOR :     /     / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama         :  
Jabatan     : Kepala Desa.....  
Alamat      : Jalan.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito  
                  Selatan.

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2024.

....., tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,  
CAMAT .....

KEPALA DESA.....

(Nama)  
Pangkat/Gol  
NIP.

Materai  
Rp. 10.000,-

(Nama)

C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN/ SILTAP Ub. .... 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**KECAMATAN .....**

Jalan ..... Nomor ..... Telp .....

....., ..... 2024

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan rekomendasi  
penyaluran Alokasi Dana Desa  
Tahap... /SILTAP Ub. ....  
Tahun Anggaran 2024

Kepada

Yth. Bupati Barito Selatan

Cq. Kepala DSPMD Kab. Barito Selatan.

di Buntok.

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor ..... Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/SILTAP Ub. .... Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini kami sampaikan Surat Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah yang disalurkan ke RKD	Keterangan
	ADD TAHAP SILTAP Ub. .... 2024		
	JUMLAH	Rp.	

Berkenaan dengan dokumen persyaratan yang terlampir dalam surat permohonan diatas, setelah kami verifikasi sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

....., .....

Camat .....

(.....)









E. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, dan BPD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : .....

....., .....

Kepada

Nomor : .....

Yth. Bupati Barito Selatan  
Cq. Camat .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pengajuan  
Penghasilan Tetap Pemerintah  
Desa, dan Tunjangan BPD.

di

**TEMPAT**

**BARITO SELATAN**

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS Ub..... Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran ..... sebesar Rp. .... (.....)

Denagn Rincian :

- 1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat : Rp. ....
- 2. Tunjangan BPD : Rp. ....
- Total : Rp. ....**

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA.....

(Nama)

F. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD telah dihitung dan diteliti dengan benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor rekening masing-masing yang bersangkutan.
2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Ub. .... Tahun .....  
Dengan rekapitulasi sebagai berikut :
  - a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp. ....  
(Terbilang : .....) )
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
CAMAT .....

(Nama)  
Pangkat/Gol  
NIP.

Dibuat di : .....  
Pada Tanggal

KEPALA DESA.....



(Nama)

G. Daftar Pengajuan Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN	SILTAP KADES PERANGKAT TUNJANGAN	NO. REKENING PENERIMA	NO. REKENING DESA
				Rp.		
				Rp.		
				Rp.		
		Dst.....		Rp.		
		<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. ....</b>		

....., ..... 2024


Mengetahui,  
CAMAT .....

(Nama)  
Pangkat/Gol  
NIP.

KEPALA DESA.....

(Nama)

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**